



ARSD

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN ATAU PEMBEBASAN
PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BAGI PEMILIK/YANG MENGUASAI
KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI NON-BE DAN NOMOR POLISI BE
YANG MENUNGGAK PKB /BBN-KB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan/ potensial bagi Daerah Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, potensi penerimaan daerah dari sektor pajak dimaksud masih dimungkinkan untuk digali dan ditingkatkan;
 - c. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan maksud butir b tersebut di atas adalah dengan memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) khususnya bagi kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi Non BE dan Nomor Polisi BE yang menunggak PKB dan BBN-KB;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud butir b dan c tersebut di atas, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak tersebut dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 2. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/ M/ X/ 1999; Nomor 29 Tahun 1999; Nomor 6/ MK.014/ 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BAGI PEMILIK/YANG MENGUASAI KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI NON-BE DAN NOMOR POLISI BE YANG MENUNGGAK PKB /BBN-KB.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
7. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar- menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak adalah keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak yang diberikan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/ pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa :
 - a. Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan atas ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang terutang, dan atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ber-Plat Nomor Polisi Non-BE yang akan dimutasikan ke wilayah Provinsi Lampung, termasuk pengurangan, keringanan dan atau pembebasan atas denda administrasi dan bunga;
 - b. Keringanan, pengurangan dan atau pembebasan atas ketentuan PKB/BBN-KB yang terutang terhadap kendaraan bermotor ber-Plat Nomor – BE yang menunggak pajak, termasuk pengurangan, keringanan dan atau pembebasan atas denda administrasi dan bunga;
11. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.
13. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya di singkat STNK adalah berfungsi sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002.

17. Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah kantor bersama pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan administrasi penerbitan STNK, TNKB.

BAB II

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi Non - BE

Pasal 2

- (1) Keringanan , pengurangan dan atau pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor ber-Plat Nomor Polisi Non-BE (Luar Daerah) sebagai hasil penyerahan hak milik (jual-beli, hibah dan warisan atau perbuatan hukum sepihak lainnya) yang telah beroperasi di wilayah Provinsi Lampung dan akan dimutasikan ke Daerah, baik dalam masa wajib daftar setelah penyerahan hak milik maupun setelah melampaui masa tiga bulan beroperasi di wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok BBN-KB beserta denda administrasi dan bunga.

Pasal 3

Untuk kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi Non BE yang akan dimutasikan ke Daerah tetapi tetap atas nama Pemilik sebagaimana tertera STNK dan BPKB, diberikan keringanan, dan atau pengurangan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok PKB dan dibebaskan dari denda administrasi dan bunga:

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE

Pasal 4

- (1) Keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang akan melakukan penyerahan hak milik dan atau memutasikan kendaraannya (BBN-KB) dalam Daerah.
- (2) Terhadap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok BBN-KB serta dibebaskan dari denda administrasi dan bunga, namun tetap diwajibkan membayar pokok PKB terutang tanpa denda administrasi dan bunga.

Pasal 5

Untuk kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang akan dimutasikan (dalam Daerah) dan kendaraan tersebut tetap atas nama pemilik sebagaimana tertera dalam STNK dan BPKB (tidak ada penyerahan hak), hanya diwajibkan membayar pokok PKB yang terutang tanpa denda administrasi dan bunga.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE
yang Menunggak PKB

Pasal 6

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang menunggak PKB dan atau BBN-KB yang akan melunasi kewajibannya membayar PKB dan atau memutasikan kendaraannya dalam Daerah (BBN-KB) diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan dari pokok PKB dan BBN-KB beserta denda administrasi dan bunga.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok BBN-KB beserta denda dan bunga, dan tetap diwajibkan membayar pokok PKB yang terutang dengan diberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan dari denda dan bunga.
- (3) Besarnya keringanan, pengurangan dan atau pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunggakan sampai dengan 2 (dua) tahun :
 1. Bagi kendaraan pembuatan/perakitan sampai dengan tahun 1998 dikenakan pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan;
 2. Bagi kendaraan pembuatan/perakitan tahun 1999 sampai dengan 2003 dikenakan 1 (satu) tahun pokok tunggakan tanpa denda dan bunga, ditambah pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Tunggakan di atas 2 (dua) tahun :
 1. bagi kendaraan pembuatan/perakitan sampai dengan tahun 1998 dikenakan pokok tunggakan 1 (satu) tahun tanpa denda dan bunga ditambah pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan;
 2. Bagi kendaraan pembuatan/perakitan tahun 1999 sampai dengan 2003 dikenakan pokok tunggakan 2 (dua) tahun tanpa denda dan bunga ditambah pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor yang berplat Nomor Polisi Non BE, baru dapat diberikan keringanan/pengurangan dan atau pembebasan pajak apabila pemilik kendaraan tersebut memiliki dan dapat menunjukkan dokumen/data administrative sebagai berikut :
 - a. BPKB dan STNK Asli atau duplikatnya yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga/Pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia);
 - b. SKPD asli tahun terakhir atau fotocopy-nya;
 - c. bukti cek fisik kendaraan;
 - d. keterangan fiskal antar daerah;
 - e. kwitansi jual-beli atau faktur;
 - f. surat kuasa bermeterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE.

Pasal 8

Mutasi kendaraan atau pembayaran PKB/BBN-KB atas kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi Non BE dan atau BE dilakukan oleh Pemilik/Pihak yang menguasai kendaraan tersebut atau kuasanya pada Kantor Bersama SAMSAT setempat dengan membawa dan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk :

- a. Menyetujui dan atau menolak pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- b. Menetapkan pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Agar pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat efektif, berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan sosialisasi oleh Dinas.
- (2) Sosialisasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku secara efektif.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan sosialisasi dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2007.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22 Maret 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG